



**PUTUSAN**

**Nomor 108 /PID/2014/PT.Btn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHYUDIN Alias AJI Bin SUPRIYADI ;**  
Tempat Lahir : Lebak ;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Maret 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Darmasari Timur Rt. 02 Rw. 06 Desa Pamumbulan Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : -

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : DADANG SALAHUDIN, Ir., S.H., DINDIN CHAERUDIN, S.H., UBUN BURHANUDIN, S.H. dan ERWIN HERIYANSYAH, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat DADANG SALAHUDIN, Ir., S.H. dan ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Mariwati No. 54 Cipanas-Cianjur Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2014;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
2. Perpanjangan Kejari sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 108/PID/2014/PT.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014;

### **Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 107/ Pid.B/2014/PN.Rkb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Juni 2014 No.Reg. Perkara : PDM- 69 /RNKAS/05/2014, Terdakwa didakwa:

Bahwa terdakwa **AHYUDIN Als AJI Bin SUPRIYADI** , pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2013 bertempat di Kp Purwodadi timur Rt 001/010 Desa Pamubulan Kec Bayah Kab Lebak, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, ***“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan ,menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada mulanya terdakwa mendapatkan informasi jika sdr Rodi Raharja (terdakwa disidangkan dalam berkas terpisah) akan menjual sepeda motornya yang dibeli dengan cara kredit, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah sdr Rodi Raharja di Kp Purwodadi Desa Pamubulan Kec Bayah Kab Lebak, setelah bertemu dengan sdr Rodi Raharja dirumahnya saat itu terdakwa mendapatkan keterangan dari sdr Rodi Raharja jika kendaraan 1 unit sepeda motor merk Honda CB150R No Pol A6558 RQ warna putih biru yang dibelinya dengan cara kredit dengan Pihak PT FIF dengan uang muka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa menawarkan untuk membeli kendaraan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Rodi Raharja (terdakwa disidangkan dalam berkas terpisah) sedangkan terdakwa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 108/PID/2014/PT.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau kendaraan tersebut dibeli oleh sdr RODI RAHARJA dengan cara kredit menjadi sebesar Rp 29.899.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa saat itu terdakwa mengetahui sepeda motor merk Honda CB150R No Pol A6558 RQ warna putih biru yang dalam penguasaan sdr Rodi raharja (terdakwa disidangkan dalam berkas terpisah) belum sepenuhnya milik sdr Rodi Raharja karena masih harus membayar cicilan kepada pihak PT FIF Cabang Bayah selama 29 kali angsuran sejak akad kredit pada tanggal 20 Juli 2013 ,sedangkan sdr Rodi Raharja baru membayar 1 kali angsuran sebesar Rp 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) padahal kendaraan tersebut sudah 3 bulan saat itu oleh sdr Rodi raharja dalam penguasaannya;

Selanjutnya terdakwa membayar sejumlah uang yang telah disepakati yaitu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah ) kepada sdr Rodi Raharja dan sebelumnya bersepakat bahwa selanjutnya nanti terdakwa yang akan membayar angsuran selanjutnya kepada Pihak PT FIF cabang Bayah seolah olah sdr Rodi raharja lepas kewajiban untuk membayar angsuran kepada pihak PT FIF Cabang Bayah tanpa sepengetahuan Pihak PT FIF;

Cabang Bayah dan terdakwa maupun sdr Rodi raharja mengetahui bahwa tindakan mereka yang menjual belikan kendaraan sepeda motor yang masih terikat dalam proses kredit adalah melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan pihak PT FIF sebagai Pihak pembiayaan pembelian sepeda motor tersebut kepada dealer PT Honda.selanjutnya terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R No Pol A6558 RQ warna putih biru, anak kunci kendaraan beserta STNK sepeda motor tersebut an Rodi raharja;

Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2013, oleh terdakwa sepeda motor Honda CB150R No Pol A6558 RQ warna putih biru dijual kan kepada seseorang yang berdomisili di daerah Cianjur Jawa barat dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),atas tindakan terdakwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah merugikan Pihak PT FIF karena terdakwa sengaja tidak meneruskan pembayaran angsuran yang telah disepakati oleh terdakwa dan sdr Rodi raharja sebesar Rp 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pihak PT FIF Cabang Bayah;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 108/PID/2014/PT.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pihak PT FIF mendapati kabar langsung dari sdr Rodi Raharja pada saat akan melakukan penagihan, menerangkan bahwa sdr Rodi raharja telah mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fiducia kepihak ketiga (terdakwa) tanpa sepengetahuan pihak PT FIF cabang Bayah sehingga Pihak PT FIF melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres lebak untuk diproses secara hukum karena akibat perbuatan terdakwa, Pihak PT FIF Cabang bayah mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2014 No. Reg. Perkara : PDM- 69 /RNKAS/05/2014.; Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHYUDIN Als AJI Bin SUPRIYADI** bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **480 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AHYUDIN Als AJI Bin SUPRIYADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
  - 1(Satu) Lembar Sertifikat Jaminan fidusia Nomor W12.233070.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 07 November 2013 jam 11:33:50;
  - 1(Satu) Lembar Perjanjian Pembiayaan konsumen yang ditanda tangani oleh Sdr.RODI RAHARJA dengan Pihak perwakilan PT. FIF tertanggal 20 Juli 2013;
  - 1(Satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh Sdr.RODI RAHARJA dengan Pihak perwakilan PT. FIF tertanggal 20 Juli 2013;Dikembalikan kepada Pihak PT FIF Cabang Bayah;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 108/PID/2014/PT.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AHYUDIN Alias AJI Bin SUPRIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W12.233070.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 07 November 2013 jam 11.33:50 Wib ;
  - 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan konsumen yang ditandatangani oleh Sdr. RODI RAHARJA dengan pihak perwakilan PT. FIF tertanggal 20 Juli 2013 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan fiducia yang ditandatangani oleh Sdr. RODI RAHARJA dengan pihak perwakilan PT. FIF tertanggal 20 Juli 2013 ;  
(Seluruhnya dikembalikan kepada Pihak PT FIF Cabang Bayah) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),- ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 19 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 5 / Akta.Pid / 2014 / PN.Rkb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 22 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 5 / Akta.Pid / 2014 / PN.Rkb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding, kepada pihak Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2014;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 108/PID/2014/PT.Btn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Agustus 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan pada Penuntut Umum dengan seksama pada tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dari keseluruhan keterangan Saksi dalam berkas atau SAKSI A.CHARGE dalam memberi keterangannya dihadapan sidang Pengadilan dan dibawah sumpah banyak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian RI Polres Lebak - Banten sehingga tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan tidak didampinginya oleh Kuasa Hukum, pada saat Terdakwa di Periksa dan dibuatkan Berkas Pemeriksaan di Polres Lebak Banten maka dalam Pemeriksaan;
- Terdakwa sangat dirugikan karena Terdakwa sangat tidak mengerti tentang Fidusia dan Terdakwa tidak mengerti apakah perjanjian Fidusia yang diterbitkan di Notaris tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Pendaftara Fidusia atau belum dan Terdakwa tidak mengerti tentang apa arti dan fungsi sertifikat Fidusia yang sebenarnya bahkan tidak mengerti tentang asli atau tidaknya Sertifikat Fidusia tersebut yang dijadikan alat bukti Pada saat Terdakwa di periksa di Kepolisian Resort Lebak - Banten;
- Bahwa untuk menjatuhkan pidana disyaratkan, seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti ditentukan oleh undang-undang pidana, yang melawan hukum, dan tak adanya dasar pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas (yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tak adanya dasar pemaaf;
- Bahwa oleh karena itu, kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada *"terbukti secara sah dan meyakinkan"* (*beyond a reasonable doubt*) menurut hukum dan didukung dengan keyakinan Hakim tanpa

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 108/PID/2014/PT.Btn



keraguan atas kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 menyebutkan : "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.*" Dan Hakim tidak boleh menjatuhkan fonis Pidana yang setelah dibuktikan dalam Persidangan bahwa Perkara yang sedang berlangsung ini masuk kedalam Ranah Perdata;

- Bahwa dengan berpedoman pada fakta persidangan, analisis yuridis dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut di atas, Terdakwa Ahyudin Bin Supriyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Agustus 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa melalui delegasi Ke Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 1 September 2014;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahyudin Als Aji bin Supriyadi tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahyudin Als Aji bin Supriyadi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, tidak sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Ahyudin Als Aji bin Supriyadi bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahyudin Als Aji bin Supriyadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 2 September 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa melalu delegasi ke Pengadilan Negeri Cianjur dengan seksama pada tanggal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rodi Raharja (terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Kp Purwodadi timur Rt 01/10 Desa Pamubulan Kec Bayah Kab Lebak , telah menjual/Over Kredit kendaraan R2 merk Honda CB150R No.Pol:A-6558-RQ, tanpa sepengetahuan Pihak Pt.FIF Cabang Bayah , kepada terdakwa AHYUDIN seharga Rp 3 500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana kendaraan sepeda motor tersebut sebelumnya diperoleh saksi Rodi Raharja dengan cara membeli pada tanggal 20 Juli tahun 2013 dengan menggunakan Fasilitas Kredit dari Pt.FIF Cabang Bayah, dan termuat dalam perjanjian akad kredit pada point tertentu berisi pernyataan yang menerangkan “ *tentang larangan mengalihkan dengan cara apapun termasuk juga menggadaikan , menjaminkan , menyewakan atau menjual barang baik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi fasilitas sebelumnya* , serta saksi Rodi Raharja pada waktu akad kredit dengan pihak PT FIF membuat Surat kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia yang didalamnya menerangkan tentang pemberian kuasa kepada pihak PT FIF untuk membuat dan menandatangani Akta jaminan fiducia serta mendaftarkan di kantor pendaftaran fiducia, sedangkan terdakwa AHYUDIN mengetahui jika saksi RODI RAHARJA baru 1(satu) kali melakukan Pembayaran angsuran kredit kepada Pihak Pt. FIF, selanjutnya saat transaksi jual beli tersebut termuat kedalam surat pernyataan yang terdakwa tanda tangani dengan saksi RODI RAHARJA dan terdakwa berjanji akan meneruskan membayarkan angsuran seterusnya kepada Pihak PT FIF cabang Bayah, namun oleh terdakwa kendaraan R2 merk Honda CB150R, Nomor Polisi:A-6558-RQ tersebut setelah terdakwa beli dari sdr. RODI RAHARJA kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan selanjutnya karena ada yang berminat kemudian terdakwa menjual kendaran tersebut kepada sdr.ENGKUS yang masih anggota ormas Gempa cabang cianjur seharga Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang untuk selanjutnya kendaraan tersebut dijual kembali oleh Sdr.ENGKUS, sehingga dalam hal ini terdakwa memperoleh keuntungan yang mana hasil dari penjualan kendaraan R2 merk Honda CB150R, Nomor Polisi:A-6558-RQ tersebut terdakwa pergunakan untuk

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 108/PID/2014/PT.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimasukan kedalam kas organisasi DPP GEMPA senilai Rp1000.000,- (Sejuta Rupiah), ke DPD cabang bayah senilai Rp 2000.000,- (Dua Juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut di bagikan kepada anggota ormas gempa cabang bayah, sedekah untuk anak yatim senilai Rp1000.000,- (Satu Juta Rupiah), uang senilai Rp3500.000 (Tiga Juta Lima Ratus ribu Rupiah) saya pergunakan untuk mengembalikan hutang kepada sdr.AMEI, sdr.ANGGI dan Sdr.DENDI dan sisanya yakni uang senilai Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dibagikan kepada terdakwa sendiri, sdr.DENDI, Sdr.AMEI dan Sdr.ANGGI. diperoleh fakta bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pembelian kendaraan sepeda motor yang masih dalam kredit .

- Bahwa sdr Rodi Raharja (terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah ) , menjadi saksi dalam berkas perkara terdakwa AHYUDIN telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung , Nomor : 108/Pid Sus/2014 /PN Rkb dengan amar putusan pada pokoknya : “ menyatakan terdakwa Rodi Raharja Bin Madroji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pemberi fidusia yang menjaminkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia” , menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;- Bagaimana mungkin terdakwa melalui Penasehat Hukumnya begitu yakin dengan menanggapi perkara ini tidak termasuk dalam ranah perkara pidana melainkan kedalam ranah perdata, sedangkan UU Jaminan Fiducia jelas sudah mengatur tentang hal itu, sebagaimana dalam **pasal 36 UU RI No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** sedangkan tindakan terdakwa AHYUDIN telah menerima take over kendaraan yang msih dalam status kredit dan menjual kendaraan tersebut sebagaimana di atas tanpa sepengetahuan dari Pihak PT FIF Cabang bayah . Bahwa suatu hal yang aneh atau tidak masuk logika akal



pikiran sehat apabila sdr Rodi Raharja dihukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 36 UU RI No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia , sementara terdakwa AHYUDIN telah menerima take over kendaraan yang masih dalam status kredit dan menjual kendaraan tersebut merasa yakin tidak bersalah dan ingin dibebaskan (*Vrisspraak*);

Menurut hemat kami, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut adalah sudah tepat dan benar dengan didukung bukti-bukti yang tertuang dalam berkas perkara maupun bukti-bukti terlampir yang dilampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum , sehingga disini kami tidak perlu menanggapi berulang-ulang karena alasan Memori banding terdakwa tidak relevan, karena pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memutus perkara tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam perkara aquo;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memutuskan dan menyatakan :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;
2. Menolak permohonan Banding Penasehat Hukum terdakwa AHYUDIN Als AJI BiN SUPRIYADI;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 107/ Pid B/2014/PN Rkb tanggal 19 Agustus 2014 atas nama terdakwa AHYUDIN Als AJI BiN SUPRIYADI atau memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dalam tuntutan hukuman kepada terdakwa dan tidak merupakan hal-hal baru, hal itu telah dipertimbangkan secara cermat oleh hakim tingkat pertama oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 108/PID/2014/PT.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27(1), (2), pasal 193(2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 107/Pid.B/2014/PN.dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 107/Pid.B/2014/PN.Rkb yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu** tanggal **24 September 2014** oleh kami : **HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, dengan **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.** dan **SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 108/Pen.Pid/2014/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 108/PID/2014/PT.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti **NUR IRFAN, S.H., M.H.** tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

TTD.

**TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.**

TTD.

**SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.**

**KETUA MAJELIS,**

TTD.

**HENDRIK P. PARDEDE, SH., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD.

**NUR IRFAN, S.H., M.H.**